



ETNOREFLIKA

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
 JURUSAN ANTROPOLOGI
 FAKULTAS ILMU BUDAYA
 UNIVERSITAS HALU OLEO
 Volume 3, Nomor 2, Juni 2014



Mencandra To Manurung sebagai Peletak Dasar Budaya Politik Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tenggara

Bahasa *Binte*: Bahasa Gaul Kalangan Remaja Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna

Pernikahan di Kalangan Ikhwan dan Akhwat pada Lembaga Wahdah Islamiyah Kendari

Prinsip-prinsip Metodologis dan Organisasi Gramatika Fungsional

Kulidawa, Emas Hijau yang Tergusur

Afiksasi Verba Bahasa Kutai

Dari Gotong Royong ke Pengupahan (Studi Perubahan Sosial Budaya pada Masyarakat Tani di Desa Alosika Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe)

Kajian Budaya Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Kerja Pegawai dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah Kota Kendari

Perkelahian Kuda pada Masyarakat Muna

Jurnal ETNOREFLIKA didedikasikan sebagai sebuah terbitan ilmiah berkala yang diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran gagasan dan pemikiran dalam bidang Antropologi, khususnya dan ilmu - ilmu sosial pada umumnya. ETNOREFLIKA hadir dengan misi membangun tradisi dan iklim akademis untuk kemajuan peradaban dan harkat kemanusiaan.

Selain itu, Jurnal ETNOREFLIKA yang secara sengaja mengambil kata generik 'ethnos' yang bertujuan mengemban misi mempromosikan dan mengembangkan semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Reflika dimaknai sebagai proses merefleksikan perilaku, ide dan lingkungannya.

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang bersifat teoritik, hasil penelitian berupa etnografi, dan tulisan—tulisan yang memuat gagasan konstruktif untuk menyelesaikan problem sosial budaya dalam arti luas maupun masalah-masalah pembangunan secara umum, serta tinjauan buku-buku teks antropologi dan ilmu sosial lainnya. Isi artikel tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Tulisan diketik dengan program MS Word spasi rangkap di atas kertas ukuran A4, dan menyerahkan naskah secara elektronik dan cetak kepada redaksi. Panjang artikel maksimal 5000 kata, dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Mohon agar disertakan abstrak maksimal 300 kata, catatan kaki agar dibuat di bagian bawah tulisan dengan urutan nomor. Referensi dibuat menurut abjad nama penulis sesuai dengan contoh tulisan yang ada di edisi ini. Jurnal ETNOREFLIKA terbit tiga kali dalam setahun.

Etnoreflika

JURNAL SOSIAL BUDAYA
VOL.03-NO.02- Juni 2014
ISSN: 2252-9144

Penasihat

Rektor Universitas Halu Oleo

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo
Ketua Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo

Pemimpin Redaksi

Laxmi, S.Sos., M.A

Dewan Penyunting

Dra. Hj. Wa Ode Sitti Hafisah, M.Si
Dra. Wa ode Winesty Sofyani, M.Hum.
Drs. Syamsumarlin, M.Si
Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si
Dra. Hasniah, M.Si
Hartini, S.Sos., M.Si
La. Janu, S.Sos., M.A.
Ashmarita, S.Sos., M.Si
La Ode Aris, S.Sos., M.A.
Rahmawati, S.Pd., M.A.
Wa Ode Nur Iman, S. Pd., M.Pd.
Fina Amalia Masri, S.Pd., M.Hum

Mitra Bestari

Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si (JHO),
Prof. Dr. H. Pawenari Hijang, M.A (Unhas),
Prof. Dr. H. Sulaeman Mamar, M.A. (Untad)
Dr. Lono Lastoro Simatupang, M.A (UGM),
Dr. Nicolas Waroow, M.A (UGM),
Dr. Munsil Lampe, M.A. (Unhas).

Sekretariat

Asril, S.Sos., M.Si
Rabin Musadik
Risnawati, S.Sos
Yusran Saeda

Desain Grafis

Adi, S.Sos
Edo Sanjani
Alham Haidir Darmin
Safri

Penerbit

Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo

Alamat Redaksi

Jl. H.E, Agus Salim Mokodompit,
Ruang Jurusan Antropologi F I B,
Universitas Halu Oleo, Kendari 93232

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat-Nya segala yang kita lakukan dengan kerja keras dapat terlaksana dengan baik. Jurnal Etnoreflika Volume 3 Nomor 2 bulan Juni tahun 2014 telah terbit dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan tersebut merupakan hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai disiplin ilmu, yakni sosial dan budaya yang berasal dari bidang ilmu yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika Volume 3 Nomor 2, Juni 2014, memuat tulisan sebagai berikut:

- *Mencandra To Manurung* sebagai Peletak Dasar Budaya Politik Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.
- Bahasa *Binte*: Bahasa Gaul Kalangan Remaja Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.
- Pernikahan di Kalangan Ikhwan dan Akhwat pada Lembaga Wahdah Islamiyah Kendari.
- Prinsip-prinsip Metodologis dan Organisasi Gramatika Fungsional.
- *Kalidawa*, Emas Hijau yang Tergusur.
- Afiksasi Verba Bahasa Kutai.
- Dari Gotong Royong ke Pengupahan (Studi Perubahan Sosial Budaya pada Masyarakat Tani di Desa Alosika Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe).
- Kajian Budaya Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Kerja Pegawai dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah Kota Kendari.
- Perkelahian Kuda pada Masyarakat Muna.

Semoga sajian dalam jurnal ini, dapat memberikan kontribusi, informasi maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.

Salam Redaksi

DAFTAR ISI

Rifai Nur	496-503	<i>Mencandra To Manurung</i> sebagai Peletak Dasar Budaya Politik Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan
Syamsumarlin Muh. Sarjono	504-515	Bahasa <i>Binte</i> : Bahasa Gaul Kalangan Remaja Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
Wa Ode Winesty Sofyani La Ode Aspin	516-531	Pernikahan di Kalangan Ikhwan dan Akhwat pada Lembaga Wahdah Islamiyah Kendari
Muh. Yazid Abdul Rahim Gege	532-539	Prinsip-prinsip Metodologis dan Organisasi Gramatika Fungsional
La Ode Topo Jers	540-551	<i>Kalidawa</i> , Emas Hijau yang Tergusur
Lilik Rita Lindayani	552-558	Afiksasi Verba Bahasa Kutai
Hasniah Safri	559-580	Dari Gotong Royong ke Pengupahan (Studi Perubahan Sosial Budaya pada Masyarakat Tani di Desa Alosika Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe
Sahrin	581-589	Kajian Budaya Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Kerja Pegawai dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah Kota Kendari
Akhmad Marhadi Syawal	590-601	Perkelahian Kuda pada Masyarakat Muna

**PERNIKAHAN DI KALANGAN IKHWAN DAN AKHWAT
PADA LEMBAGA WAHDAH ISALAMIYAH KENDARI¹**

*Wa Ode Winesty S.*²
*La Ode Aspin*³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana proses dan fungsi pernikahan di kalangan *ikhwan* dan *akhwat* Wahdah Islamiyah Kendari. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan (*observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah Kendari berdasarkan Sayriat Islam. Ada beberapa tahapan atau proses pernikahan yang dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah, pertama, *ikhwan* yang ingin menikah pertama-tama melapor kepada *murabbihnya*, kemudian *murobbihnya* tersebut menyampaikan kepada pihak LP2KS. Kemudian pihak LP2KS akan mengadakan *ta'ruf* dengan *akhwat* yang diinginkan sebagai tahap perkenalan yang sebelumnya telah dilakukan pembinaan. Langkah selanjutnya yaitu *nadzar*, tahap ini sebagai tahap mengenal lebih rinci seperti diizinkan untuk melihat calon pasangannya. Setelah tahap *nadzar*, maka telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk dilanjutkan ke jenjang selanjutnya, yakni *ikhwan* akan datang ke rumah *akhwat* yang didampingi oleh pihak LP2KS untuk *mengkhitbah* (meminang). Dalam *mengkhitbah* ini akan menghasilkan kata kesepakatan dari kedua pihak untuk mempersiapkan jenjang pernikahan. Setelah tiba waktu yang ditentukan untuk diadakan pernikahan rangkaian acaranya yaitu akad nikah (pengucapan ijab kabul), penyampaian khutbah nikah, pengumuman pernikahan, nasehat pernikahan dan yang terakhir adalah diadakannya *walimah*.

Kata Kunci: pernikahan, islam

ABSTRACT

This study aims to determine and to describe how the processes and functions of marriage among men and women in institution of Wahdah Islamiyah Kendari. Data collected through observation, in-depth interviews, and data analysis. The results showed that marriage performed by Wahdah Islamiyah Kendari based on Sayriat Islam. There are several stages or wedding process conducted by Wahdah Islamiyah, first, the man who wants to get married reports to his supervisor, then his supervisor conveys to the LP2KS. Then, the LP2KS will hold ta'ruf or proposal for desired women as an introductory phase that had previously been done coaching. The next step is nadzar, as a stage to know more detail as being allowed to see the prospective partner. Next, there is an agreement of both parties to proceed to the next level. The man who is accompanied by LP2KS will come to the woman's house to propose. In this proposal will result an agreement of both parties to prepare for marriage. The series of wedding ceremony are offer and acceptance

¹Hasil Penelitian

²Staf Pendidik pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: al.sofyani@yahoo.com

³Mahasiswa Alumni pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: aspin_pasole@yahoo.co.id

(ijab qabul) marriage sermon delivery, wedding announcements, wedding advice, and the last is wedding party (walimah).

Key words: *marriage, islam*

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk biologis membutuhkan makan, minum, dan seks. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memiliki tata cara yang dilakukan oleh setiap individu. Selain sebagai makhluk biologis, manusia juga sebagai makhluk budaya dan sosial. Manusia sebagai makhluk budaya yang berkemampuan menciptakan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan bertanggung jawab. Sebagai makhluk budaya manusia mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan bagi dirinya maupun bagi masyarakat demi kesempurnaan hidupnya, sehingga lahir aturan-aturan dalam masyarakat yang memberikan ketentuan hak dan kewajiban untuk dipenuhi sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lainnya. Oleh karena itu manusia saling membutuhkan dan bersosialisasi dengan manusia lainnya.

Pernikahan merupakan jalan untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan juga berfungsi sebagai pengatur kelakuan tentang seks, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan. Seperti yang dikatakan oleh Koentjaraningrat (1999) bahwa perkawinan atau pernikahan dipandang dari sudut kebudayaan merupakan pengatur kelakuan yang bersangkutan paut dengan kehidupan seks dalam pengertian masyarakat bahwa seorang laki-laki tidak dapat berhubungan intim dengan sembarangan wanita tetapi hanya satu atau beberapa wanita tertentu dalam masyarakat. Selain sebagai pengatur kelakuan seks, perkawinan mempunyai fungsi lain dalam kehidupan masyarakat

dan kebudayaan. Pertama-tama perkawinan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat.

Dalam masyarakat adat, hukum pernikahan mempunyai aturan-aturan yang dipatuhi oleh masyarakat dalam melaksanakan pernikahan tersebut, masing-masing daerah mempunyai budaya dan aturan yang berbeda-beda. Biasanya hukum adat mempunyai sumber pengenalan sesuai apa yang terjadi dan benar-benar terlaksana di dalam pergaulan masyarakat dan berasal dari segala gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Terkadang juga fungsi dari penguasa setempat biasa disebut kepala suku atau penguasa adat sangat berpengaruh dan mempunyai andil besar dalam memberikan keputusan. Sosroatmodjo (1978) mengemukakan bahwa: perkawinan sudah ada dalam masyarakat yang sederhana sekalipun, karena ia dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama dan pemuka adat. Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Budaya pernikahan di Indonesia memiliki banyak perbedaan dengan budaya pernikahan di dunia barat, terutama pada bagian konsepnya. Ada beberapa negara yang telah melegalkan atau membolehkan pernikahan sesama jenis kelamin contohnya di Negara Belanda, Belgia, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, Islandia, Argentina, dan Meksiko. Selain pernikahan sesama jenis kelamin

ada juga suku bangsa membolehkan pernikahan yang berlainan agama seperti di Singapura, Inggris, dan Canada (Rozak 2011). Hal ini sangat bertentangan dengan hukum pernikahan yang ada di Negara Indonesia karena di dunia barat tidak menerima syariat Islam sebagai dasar hukum mereka. Indonesia, meskipun bukan negara yang bersyariatkan Islam namun sebagian besar undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kesadaran akan menegakan syariat Islam mewarnai pola hidup dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Kesadaran untuk menegakan syariat Islam di Indonesia telah dilakukan walaupun hanya sebagian saja, contohnya dalam hal pernikahan. Sebagian masyarakat Indonesia telah menjalankan syariat Islam dalam melaksanakan pernikahan. Negara juga menjamin pernikahan yang sah bagi pelaku budaya baik itu sesuai dengan adat maupun hukum agama masing-masing. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" Departemen Agama RI (Rozak, 2011). Dengan undang-undang ini memberi peluang bagi masyarakat sehingga bisa memilih pernikahan sesuai budaya setempat atau pernikahan sesuai syariat Islam. Contohnya di Kota Kendari cukup banyak organisasi lembaga Da'wah Islam yang memilih melaksanakan perkawinan sesuai syariat Islam seperti: Wahdah Islamiyah Kendari, Hizbut Tahrir Indonesia, Salafi, dan Islam Jama'a sekarang namanya diganti dengan Lembaga Da'wah Islam Indonesia (LDII), selain itu juga salah satu partai yang mempunyai kesadaran untuk melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam bagi kadernya yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Suku bangsa di setiap daerah dalam melaksanakan pernikahan banyak terdapat perbedaan dari tata cara pelaksanaan, kon-

sep, dan pernikahan di setiap budaya mempunyai pemaknaan fungsi yang berbeda. Sulawesi Tenggara misalnya, yang mempunyai banyak suku bangsa sehingga memungkinkan keanekaragaman dalam tata cara upacara pernikahan. Sebagai contoh pada masyarakat orang tolaki oleh Tarimana (1989) bahwa: konsep perkawinan menurut adat tolaki dikenal dengan istilah "mendulu" yang berarti bersatu atau berkumpul, "mesigginaa" yang berarti makan bersama dalam satu piring, sedangkan istilah yang paling umum adalah "merapu" yang berarti serumpun keadaan ikatan suami istri, anak-anak mertua/menantu, paman/bibi, ipar, kemenakan, sepupu kakek/nenek, dan cucu yang merupakan satu pohon yang rimbun dan rindang.

Bagi orang Muna, pada umumnya perkawinan yang dianggap ideal adalah perkawinan antara sesama suku Muna dan masih ada hubungan keluarga. Sedangkan pada masa kini perkawinan orang Muna adalah perkawinan yang dilakukan antara kerabat karena sudah saling mengenal satu sama lainnya walaupun berbeda suku (Batoa, 2005).

Perbedaan pernikahan pada setiap budaya memungkinkan adanya pemaknaan yang akan berbeda baik itu dari tahap perkenalan (pacaran) sampai proses pernikahannya. Perbedaan yang nampak yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh mereka yang menjalankan syariat Islam yang biasa disebut kalangan *ikhwan* (laki-laki) dan *akhwat* (perempuan) dengan masyarakat yang masih memelihara adat atau budaya setempat. Ada anggapan pada umumnya bahwa seseorang sebelum memutuskan memilih seseorang sebagai pendampingnya, terlebih dahulu harus mengenal pribadinya dengan menyeluruh. Alasannya sebelum membentuk rumah tangga seharusnya terlebih dahulu saling mengetahui satu sama lain yaitu dari karakter masing-masing secara mendalam. Kalau tidak mengenal dengan baik, bisa jadi pernikahan itu hanya berlangsung bebe-

rapa saat saja. Di sisi lain, banyak pasangan yang ketika memutuskan untuk menikah tidak didahului proses yang lama untuk saling mengenal (pacaran). Banyak yang menikah dan sebelumnya hanya mengenal nama dan melihat foto saja yaitu pernikahan oleh mereka yang menjalankan syariat Islam yang disebut *ikhwan* (laki-laki) dan *akhwat* (perempuan).

Perkawinan yang dilaksanakan oleh *ikhwan* dan *akhwat* mulai dari tata cara pelaksanaannya maupun proses ritualnya terdapat perbedaan. Salah satunya contoh perbedaan yang nampak terjadi adalah mengenai *hijab* sebagai pembatas antara tamu undangan pria dan tamu undangan wanita pada pesta pernikahan berlangsung. Bagi kalangan *ikhwan* dan *akhwat* yang menegakan syariat Islam, eksistensi “hijab” menjadi niscaya tetapi bagi masyarakat yang tidak memahami syariat Islam dianggap sebaliknya. Selain *hijab*, pacaran sebelum pernikahan sudah mendarah daging di kalangan remaja pada umumnya karena dianggap penting sebagai tahap pengenalan sebelum resmi menjadi pasangan suami istri. Pada kalangan *ikhwan* dan *akhwat* Wahdah Islamiyah Kendari tidak mengenal pacaran karena dianggap tidak sesuai syariat Islam. Kader Wahdah Islamiyah dalam melakukan setiap aktifitasnya berdasarkan syariat Islam mulai dari cara beribadah, cara bergaul, dan bahkan pernikahan harus sesuai dengan syariat Islam.

Ikhwan dan *akhwat* Wahdah Islamiyah dalam melaksanakan pernikahan beberapa tahapan yang dilalui yaitu tahap pranikah dan nikah. Pacaran dilarang bagi *ikhwan* dan *akhwat* Wahdah Islamiyah tetapi *Ta’ruf* diperbolehkan. Proses *Ta’ruf* dalam tahap pranikah inilah sebagai jalan untuk saling mengenal kedua calon pasangan. Dalam *Ta’ruf* tentu saja ada batasan yang berbeda dengan pacaran pada umumnya. Oleh karena itu ada pihak *murabbih* yang mewadahi tahapan *Ta’ruf* dan dilengkapi dengan biodata yang telah diisi sebelumnya. Setelah ta-

hapan pranikah dilalui maka selanjutnya dilaksanakan pernikahan. Nikah itu sendiri ada tahapan-tahapan yang tentunya berbeda dengan tahap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang melaksanakan pernikahan sesuai adat budaya setempat.

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pernikahan dan apa fungsi pernikahan yang dilaksanakan oleh kalangan *ikhwan* dan *akhwat* Wahdah Islamiyah Kendari dengan tujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan proses pernikahan dan fungsi pernikahan di kalangan *ikhwan* dan *akhwat* Wahdah Islamiyah Kendari.

Pelaksanaan upacara-upacara adat manusia merupakan obyek perwujudan nilai-nilai budaya yang merupakan identitas dan ciri spesifik dari masyarakat yang bersangkutan, seperti sistem religi dalam upacara pernikahan mempunyai fungsi yang penting dalam membentuk nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Dimana pengaruh dari agama telah berdampak pada tingkah laku manusia baik lahiriah maupun batiniah, sebagaimana yang dikemukakan juga oleh Hendropuspito (1985) bahwa beberapa fungsi atau peranan sistem religi dan upacara keagamaan bagi masyarakat yaitu (1) agama meneguhkan kaidah sosial dari adat yang dipandang baik kehidupan moral warga masyarakat; (2) agama mengamankan dan melestarikan kaidah-kaidah moral (yang dianggap baik) dari sebelum serbuan destruktif; (3) nilai hukum adat yang baik masih dapat ditingkatkan atau disempurnakan agama-agama mengadakan inkulturasi; (4) pelanggaran terhadap hukum adat (asli) maupun hukum negara (yang berdimensi moral dikenai sanksi-sanksi).

Islam menilai dan menetapkan, bahwa pernikahan adalah bagian dari cara menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama. Dalam hal ini Rasulullah telah menegaskan bahwa:

“Apabila seorang melaksanakan pernikahan, berarti telah menyempurnakan separoh agamanya. Maka hendaklah dia menjaga separo yang lain dengan bertakwah kepada Allah”. (HR. Baihaqi dari Anas bin Malik)

Abdurahman (2007) dalam bukunya Risalah Khitbah menjelaskan bahwa Islam memberikan perhatian besar dalam masalah pembentukan keluarga sejak dari awal prosesnya. Islam memberikan perhatian yang demikain besar untuk hal ini karena hendak mengawal dan memelihara pembentukan dan keberlangsungan pernikahan di atas asas yang kokoh. Islam juga mencegah dan menghilangkan keretakan keluarga dari dalam. Islam ingin memberikan perlindungan dan penjagaan atas ikatan dari keretakan, perpecahan, dan perselisihan. Dengan begitu anak-anak akan dapat tumbuh dalam suasana asuhan yang penuh kasih sayang, cinta, kelembutan, kebahagiaan, ketentraman dari segenap sisi. Inilah yang tercermin dalam firman Allah SWT yaitu:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasah kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS Ar-rum (30) : 21).

Perkawinan adalah suatu titik permulaan dari suatu mata rantai kehidupan baru, Achir (1988). Disebut kehidupan baru karena individu itu bersepakat untuk kawin dan telah disyahkan secara tertulis baik secara agama maupun secara undang-undang perkawinan, maka mereka bukan lagi dianggap sebagai individu yang bebas dan tunggal tetapi sebagai suami istri yang terikat satu sama lain.

Koentjaraningrat (1997) menyebutkan adat perkawinan adalah serangkaian

kebiasan yang telah berlaku dalam masyarakat apabila melakukan perkawinan. Dengan sistem aturan-aturan khusus yang mungkin saja berbeda dan mungkin saja sama, dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Menurut Haviland perkawinan merupakan suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seorang wanita dan seorang pria yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain, dan yang menegaskan bahwa si wanita yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk melahirkan anak.

Pengertian perkawinan dapat pula ditinjau menurut hukum adat dan hukum Islam menurut hukum adat sebagaimana dikatakan oleh Ter Haar dalam Zuhaeni (2010), bahwa hukum adat perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan derajat, dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda-beda sedangkan menurut hukum perkawinan adalah urusan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miksaa dan gholiidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan berupa ibadah (Depag RI, 2003:134)

Hadi Kusuma (2007) mengemukakan bahwa konsep perkawinan adalah ikatan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud mendapatkan keturunan dan penyatuan anggota kerabat dari pihak suami dan istri. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua, adanya silsilah berarti menggambarkan seseorang sebagai anggota kerabat merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang.

Abdurrahman (2007), dalam bukunya Risalah Khitba menjelaskan bahwa kesiapan yang dimiliki oleh seseorang yang siap menikah adalah kesiapan mental dan ruhiyah untuk menanggung beban dan bertanggung jawab pernikahan. Artinya secara mental, ia sudah siap menjalani kehidupan

rumah tangga dengan segala konsekuensinya. Ia telah siap mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga, susah maupun senang, berkecukupan atau pas-pasan. Bagi laki-laki, dari sisi nafkah misalnya, ia siap akan berupaya mencari nafkah untuk menafkahi istri dan keluarganya. Kesiapan yang demikian jelas memerlukan bekal keagamaan atau ruhiyah, kematangan berpikir dan kedewasaan bersikap.

Sosroatmodjo (1978), perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Bagi orang Islam perkawinan disyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi, Sosroatmodjo dkk (1987).

Dalam UU Perkawinan, dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan baik materil maupun spritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal, karena perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut.

Menurut Durkheim (Robertson, 1998), salah satu upaya yang dilakukan oleh kelompok keagamaan untuk mempertahankan keberlangsungannya kelompok keagamaan adalah selalu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan upaya menciptakan semacam keterkaitan dengan solidaritas sosial, masyarakat yang terputus pada simbol-simbol utama yang suci dari agama yang di

anut seperti gereja, mesjid, Totem dan lain-lain.

Upacara merupakan unsur yang universal dalam setiap sistem religi. Hal itu tampak dalam sistem religi yang berkembang dimanapun. Setiap menjalankan sistem upacara terdapat empat komponen dari upacara yaitu (1) tempat upacara keagamaan, (2) saat-saat upacara keagamaan dilaksanakan (waktu pelaksanaan), (3) benda-benda dan alat upacara, (4) orang-orang yang melakukan dan memimpin upacara, Koentjaraningrat (1992).

Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski. Malinowski (Koentjaraningrat, 1987) teori fungsionalisme pada dasarnya kebutuhan manusia sama, baik itu kebutuhan yang bersifat biologis maupun yang bersifat psikologis dan kebudayaan pada pokoknya memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya kebutuhan sex biologis manusia yang dasarnya merupakan kebutuhan pokok, tetapi tidak serta merta dilakukan atau dipenuhi secara sembarangan. Kondisi pemenuhan kebutuhan tak terlepas dari sebuah proses dinamika perubahan ke arah konstruksi nilai-nilai yang disepakati bersama dalam sebuah masyarakat (dan bahkan proses yang dimaksud akan terus bereproduksi) dan dampak dari nilai tersebut pada akhirnya membentuk tindakan-tindakan yang terlembagakan dan dimaknai sendiri oleh masyarakat bersangkutan yang pada akhirnya memunculkan tradisi upacara perkawinan, tata cara dan lain sebagainya yang terlembaga untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Selanjutnya Malinowski (Syam, 2007) menyatakan setiap manusia mempunyai kebutuhan bersama yang bersifat biologis dan bersifat psikologis sementara kebudayaan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Malinowski membagi kebutuhan manusia dalam tiga hal yaitu :

1. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan instrumental, seperti kebutuhan akan hukum dan pendidikan.

2. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan instrumental, seperti kebutuhan akan hukum dan pendidikan.
3. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan integratif, seperti agama dan kesenian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Wahdah Islamiyah di Kota Kendari. Dalam mencari data penulis tidak hanya melakukannya pada kantor DPD Wahdah Islamiyah Kendari yang bertempat di depan gerbang II Kampus UHO, tetapi juga menyaksikan langsung proses pernikahan.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan (*observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*).

C. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA WAHDAL ISLAMIYAH

Wahdah islamiyah adalah organisasi massa (ormas) Islam yang mendasarkan pemahaman dan amaliahnya pada Alquran dan Al-sunnah berdasarkan pemahan salafus shaleh (manhaj) Ahlussunnah Wal Jamaa. Organisasi ini bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, kewanitaan, informasi, kesehatan dan lingkungan hidup. Adapun sejarah singkat berdirinya lembaga wahdah islamiyah di uraikan sebagai berikut :

Organisasi Wahdah Islamiyah pertama kali didirikan pada tanggal 18 juni 1988 M dengan pertama kali diberi nama Yayasan Fathul Muin (YFM), berdasarkan akta Notaris Abdullah Ashal, SH No.20. Agar dapat menjadi Lembaga Persatuan Ummat, pada tanggal 19 Februari 1998 M nama YFM berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) yang berarti Persatuan Islam. Perubahan nama tersebut diresmikan berdasarkan akta notaris Sulprian, SH No.059. Sehubungan dengan adanya rencana untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam, YWI menambah sebuah kata dalam identi-

tasnya menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) yang dimaksudkan agar dapat juga menaungi lembaga-lembaga pendidikan tingginya, berdasarkan Akta Notaris Sulprian, SH No.055 tanggal 25 Mei 2000.

Perkembangan Dakwah Wahdah Islamiyah yang sangat pesat dirasakan tidak memungkinkan lagi lembaga Islam ini bergerak dalam bentuk Yayasan, maka dalam Musyawarah YPWI ke-2 pada tanggal 1 Shafar 1422 H (bertepatan dengan 14 April 2002 M) disepakati mendirikan organisasi massa (ormas) dengan nama yang sama, yaitu Wahdah Islamiyah (WI). Sejak saat itulah, YPWI yang merupakan cikal bakal berdirinya ormas Wahdah Islamiyah disederhanakan fungsinya sebagai lembaga yang mengelola pendidikan formal milik Wahdah Islamiyah.

Dewan Pimpinan Cabang Kendari Wahdah Islamiyah Kendari didirikan pada tanggal 16 september 2006 yang bertempat di Islamic Center Mandonga. Pada saat itu DPD Wahdah Islamiyah Kendari diresmikan oleh Walikota Kendari yang di wakili oleh Asisten 1 bapak Drs. Zainal Armada dan res, kegiatan utama adalah dakwah dan pembinaan pada umat. Saat ini kantor DPD Wahdah Islamiyah bertempat di Jln H.E.A mokodompit, depan gerbang II kampus Universitas Halu Oleo.

Wahdah Islamiyah membentuk beberapa departemen dan lembaga yang antara lain yaitu :

1. Bidang I terdiri dari : Departemen Dakwah, Departemen Kaderisasi, Departemen Pengembangan Daerah (DPD), Lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah (LP2KS), dan Lembaga Kajian & Konsultasi Syariah (LK2S)
2. Bidang II terdiri dari: Departemen Pendidikan, Lembaga Pembinaan, Pengembangan Pendidikan Al Quran (LP3Q), Departemen Lingkungan Hidup
3. Bidang III terdiri dari: Departemen Pengembangan Usaha (DPU) Lembaga Amil Za-

kat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS), Departemen Informasi dan Komunikasi (Infokom)

D. LEMBAGA PERNIKAHAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH (LP2KS)

Dalam lembaga Wahdah Islamiyah Kendari ada departemen khusus yang mengurus tentang pernikahan yaitu lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah. LP2KS ini berperan penting dalam proses pernikahan yang dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah Kendari. LP2KS adalah sebagai tempat pengurusan bagi mereka yang ingin melaksanakan pernikahan. Pengurusan ini seperti LP2KS menghimpun biodata kader untuk keperluan nanti diadakannya proses perkenalan yang disebut dengan *Ta'ruf*. Setiap proses pernikahan ada hal-hal yang perlu dibicarakan oleh kedua belah pihak antara *ikhwan* dan *akhwat* seperti dibicarakan tentang kesepakatan dan persetujuan diantara keduanya. Pernikahan yang dilaksanakan oleh Wahdah bagi *ikhwan* dan *akhwat* tidak boleh bersosialisasi seperti berdiskusi atau bercerita langsung seperti ketika pacaran karena hal ini dilarang karena tidak sesuai syariat Islam. Dalam hal ini LP2KS berperan untuk memudahkan bagi mereka yang melaksanakan pernikahan seperti sebagai perantara untuk membicarakan kesepakatan antara *ikhwan* dan *akhwat* dari proses pranikah sampai dengan diadakannya nikah.

E. PERNIKAHAN DI KALANGAN IKHWAN DAN AKHWAT WAHDH ISLAMİYAH KENDARI

1. Proses Pernikahan

Pernikahan yang dilaksanakan Wahdah Islamiyah Kendari mempunyai tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jika seorang *Ikhwan* dan *akhwat* ingin menikah maka haruslah mengikuti proses yang dilalui, dan itu berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Dalam masyarakat umum pacar-

an adalah sebagai jalan untuk Saling kenal karakter masing-masing secara mendalam. Memang ada budaya pada masyarakat luas bahwa sebelum menikah biasanya didahului dengan perkenalan yang mendalam seperti pacaran tetapi ada juga budaya yang dilakukan menikah mereka sebelumnya hanya mengenal nama dan melihat foto saja yaitu pernikahan oleh mereka yang menjalankan syariat Islam. Jika pada masyarakat umum mengenal namanya pacaran sebagai tahap mengenal pasangan, maka pada *ikhwan* dan *akhwat* yang melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam ada namanya *Ta'ruf* sebagai tahap perkenalan.

Sebelum seorang laki-laki memutuskan untuk menikahi seorang wanita, tentunya ia harus mengenal terlebih dahulu siapa wanita yang hendak dinikahinya. Begitu pula sebaliknya wanita terlebih dahulu harus tahu siapa lelaki yang akan menikahinya, yang demikian itu disebut pacaran yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Dalam syariat Islam tidak mengenal yang namanya pacaran, tetapi ada namanya proses kenal mengenal calon pasangan dalam Islam yang disebut dengan *Ta'ruf*. Proses kenal-mengenal dalam Islam tidak seperti yang dijalani oleh masyarakat pada umumnya yaitu membolehkan pacaran.

a. *Ta'ruf* (Mengenal Calon Pasangan)

Ikhwan dan *akhwat* Wahdah Islamiyah Kendari yang melakukan proses *Ta'ruf* bertujuan untuk mengenai calon pasangan hidup. Dalam proses *Ta'ruf*, hal-hal yang ingin diketahui seperti nama, asal, keturunan, keluarga, akhlak, agama, dan informasi lain yang memang dibutuhkan. *Ta'ruf* bisa dilakukan dengan mencari informasi dari pihak ketiga, baik dari kerabat dari *ikhwan* atau *akhwat* ataupun dari orang lain yang mengenalinya. Proses ini dilakukan untuk memilih pasangan sesuai yang diinginkan tetapi tetapi tidak terlepas dari syariat Islam.

Ketika seorang *ikhwan* yang ingin menikah, yang pertama dilakukan adalah

melapor kepada murobihnya atau bisa juga langsung melapor pada pihak Lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah (LP2KS). Pihak LP2KS akan mengurus pernikahan jika sudah ada izin dari orang tua. Jika *ikhwan* yang langsung melapor kepada LP2KS maka tetap juga akan dikonfirmasi kepada pihak *murobih* untuk memastikan apakah *ikhwan* tersebut sudah benar-benar siap menikah. Dalam hal kesiapan menikah maka murobbihlah yang akan ditanya, karena ia mengetahui keadaan binaannya. Tetapi yang biasanya adalah *ikhwan* yang ingin menikah menyampaikan terlebih dahulu kepada murabbihnya dan selanjutnya akan mensosialisasikan kepada pihak LP2KS.

Perlu dijelaskan bahwa pandangan Wahdah Islamiyah tentang bagaimana yang dimaksud kesiapan seseorang yang sudah siap menikah pada umumnya beranggapan kesiapan itu adalah jika seseorang sudah siap secara materi, tetapi tidak melihat di sisi lain seperti mental seseorang apakah sudah siap atau tidak. Seperti kita lihat banyak suku bangsa yang diprioritaskan kepada mereka yang siap menikah adalah orang yang sudah mampu membayar uang mahar dari perempuan yang dilamar. Ketika seorang tidak mampu membayar mahar maka laki-laki tersebut belum bisa untuk menikah, artinya jika ia sudah memiliki Persiapan materi untuk membiayai pernikahannya dan sudah memiliki pekerjaan. Pernikahan dalam Wahdah Islamiyah tidak harus menunggu seorang *ikhwan* itu harus sudah mempunyai penghasilan tetap kemudian bisa menikah.

Kesiapan yang dimaksud dalam proses pernikahan Wahdah Islamiyah adalah bukan hanya materi saja tetapi kesiapan mental dan ruhiya untuk menanggung beban dan tanggung jawab pernikahan. Artinya secara mental, ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala konsekuensinya sehingga mereka diberi pembinaan.

Langkah selanjutnya jika telah dilakukan pembinaan maka *ikhwan* tersebut boleh melakukan tahap *Ta'ruf*. Tahap *Ta'ruf* ini akan diwadahi oleh pihak LP2KS. Dalam proses *Ta'ruf* ini ada muncul pertanyaan, bagaimana penentuan calon yang dilakukan oleh Wahdah Islamiyah Kendari. *Ta'ruf* dilakukan tidak hanya sebagai proses perkenalan tetapi juga berfungsi untuk memilih calon pasangan yang sesuai dengan yang diinginkan. Calon yang diinginkan akan disampaikan oleh *ikhwan* yang ingin menikah seperti apa yang diinginkan dengan melalui pertemuan dengan pihak LP2KS dan dilengkapi biodata diri termaksud kriteria yang diinginkan. Biodata akhwat sebelumnya telah dikumpulkan juga oleh lembaga kewanitaan, sehingga ketika *ikhwan* yang ingin melakukan *Ta'ruf* maka biodata tersebut sebagai alat untuk dilihat dan dipertimbangkan oleh pihak LP2KS seperti apa yang menjadi kriteria yang diinginkan. Penentuan calon pasangan yang ber*Ta'ruf* dilihat dari biodata yang telah mencantumkan informasi seperti nama akhwat, warna kulitnya, sukunya, nama orang tua, pekerjaannya, pendidikannya, dan informasi-informasi lainnya.

Ada tiga cara penentuan calon pasangan antara lain yaitu (1) *ikhwan* yang ingin menikah sebaiknya menyampaikan kepada pihak LP2KS, kemudian pihak LP2KS akan mencari kriteria yang diinginkan oleh *ikhwan* tersebut dengan melihat biodata akhwat yang telah dikumpul sebelumnya; (2) *ikhwan* yang datang sendiri pada lembaga kewanitaan untuk melihat biodata akhwat yang diinginkan untuk menentukan sendiri pilihannya. Kemudian pihak lembaga kewanitaan menyampaikan kepada pihak LP2KS untuk menindaklanjuti; (3) *ikhwan* menyebutkan pilihannya tanpa melihat biodata, tetapi dia hanya pernah melihat atau mendengar bahwa ada akhwat yang diinginkannya dari saudaranya *ikhwan*.

Dari ketiga jalan tersebut membuktikan bahwa Dalam Wahdah Islamiyah tidak membenarkan praktek perjodohan yang kita kenal telah terjadi pada masyarakat pada umumnya. Wahdah Islamiyah memberikan kebebasan kepada mereka yang ingin menikah untuk menentukan sendiri seperti apa yang diinginkan. Walaupun *Ta'ruf* ini melalui perantara tetapi diberikan kebebasan pada pihak laki-laki untuk memilih kriteria calonnya sendiri. Dalam penentuan tahap *Ta'ruf* ini ada 3 pihak yang terlibat dalam proses *Ta'ruf*: (1) pengurus LP2KS; (2) pembina laki-laki; dan (3) pembina perempuan.

Setelah didapatkan calon, dalam hal ini sudah didapatkan kriteria yang diinginkan maka pihak LP2KS mempertemukan mereka dalam rangka *ta'ruf*. Proses *Ta'ruf* ini *ikhwan* dan *akhwat* akan didampingi oleh masing-masing murobihnya. Pertemuan ini diadakan di sebuah tempat dan biasanya dilakukan dirumah *akhwat* atau ditempat lain yang ditentukan jika tempat *akhwat* tidak memungkinkan untuk melaksanakan *Ta'ruf*. Dalam *Ta'ruf* ini mereka bertukaran biodata dan juga diperkenankan untuk melihat muka dan kedua telapak tangan.

Dalam ber*Ta'ruf* bisa juga melakukan interaksi dan juga bisa tidak dilakukan. Jika ada interaksi maka yang dibicarakan adalah yang bersangkutan dengan *Ta'ruf* atau perkenalan. Dengan demikian dalam proses interaksi tidak ada kata cumbu rayu dan hal-hal yang biasa dilakukan oleh suami istri. Dalam proses *Ta'ruf* ini akan menghasilkan juga kesepakatan antara kedua belah pihak apakah akan dilanjutkan atau tidak. Dengan hal itu tidak ada unsur keterpaksaan baik dari pihak *ikhwan* maupun pihak *akhwat*. Ketika kedua belah pihak sepakat untuk dilanjutkan maka pihak LP2KS bersama *ikhwan* akan menemui kedua orang tua *akhwat* untuk membicarakan proses selanjutnya.

b. *Nadzar* (melihat calon pasangan)

Wahdah Islamiyah menuntut agar seorang pria memprioritaskan segi agama dan akhlak dalam memilih perempuan yang akan dipinang, tetapi bukan berarti Wahdah Islamiyah memaksa seorang *ikhwan* untuk menikahi dengan *akhwat* yang tidak dicintainya. Wahdah Islamiyah dalam hal ini LP2KS selalu memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap calon yang akan menikah. Arahan-arahan itu seperti memelihara kehormatan, merealisasikan ajaran dari al-Qur'an serta sunah Rasulullah. Sebelum meminang seorang *ikhwan* dianjurkan agar melihat calon (*nadzar*) yang akan dipinang. *Nadzar* adalah melihat calon pasangan pada bagian tubuh yang biasa tampak di depan *mahramnya*. Bagian ini biasa tampak dari wanita ketika ia sedang bekerja di rumahnya, seperti wajah, dua telapak tangan, leher, kepala, dua betis, dan kedua telapak kaki. Walaupun *nadzar* bukanlah hal wajib dalam proses pernikahan Wahdah Islamiyah, tetapi melihat wanita yang dilamar dan wanita yang dilamar melihat laki-laki yang meminangnya disyaratkan agar masing-masing pihak mendapatkan kejelasan pada saat menjatuhkan pilihan pasangannya hidupnya.

Langkah selanjutnya ketika seorang *ikhwan* telah melakukan proses *Nadzar* maka pihak LP2KS bersama *ikhwan* akan datang menemui orang tua *akhwat* untuk membicarakan proses *khitbah*. Selain waktu, biasanya kedatangan *ikhwan* pihak LP2KS ini sudah membicarakan juga jumlah mahar. Jika dalam masyarakat pada umumnya jumlah mahar itu ditentukan pihak perempuan saat pelamaran. Dalam Wahdah Islamiyah penentuan jumlah mahar dibicarakan pada *prakhitba* agar pihak *ikhwan* bisa mempersiapkannya.

c. Mengkhitbah (Meminangan)

Masyarakat pada umumnya *khitbah* dikenal dengan istilah meminang. Dalam Wahdah Islamiyah *khitbah* boleh dilakukan jika telah terpenuhinya dua syarat. Pertama,

tidak ada sesuatu yang menghalangi khitbah itu haram dilakukan. Artinya wanita yang akan dikhitbakan secara syar'i boleh dinikahi, dan laki-laki yang hendak menghitbah, memang secara syar'i boleh menikahi wanita yang akan dikhitbah. Dengan demikian harus dipastikan bahwa *akhwat* yang akan dikhitbah tidak termasuk dalam wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Kedua, wanita tersebut belum dikhitbah oleh orang lain.

Proses pelamaran boleh diwakilkan tetapi yang dianjurkan adalah laki-laki datang juga hadir dalam peminangan tersebut, agar keluarga wanita dapat melihat calon suami dari anaknya. Kegiatan hitbah dalam Wahdah Islamiyah dilakukan dengan cara-cara Islami. Dalam pelaksanaan khitbah yang dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah tidak ada unsur kezhaliman dan maksiat. Jika kita melihat pelaksanaan meminang yang dikawal oleh masyarakat pada umumnya dengan khitbah pada Wahdah Islamiyah begitu berbeda. Masyarakat pada umumnya melakukan tukar cincin sudah merupakan budaya yang sering dilakukan. Tukar cincin sebelum akad nikah dilangsungkan sebagai tanda adanya ikatan antara calon suami dan calon istri. Hal demikian tidak ada pada khitbah yang dilaksanakan oleh pernikahan Wahdah Islamiyah karena bertentangan dengan ajaran Syariat Islam. Saling tukar cincin tidak dibenarkan oleh Wahdah Islamiyah karena hal itu terkandung perbuatan yang diharamkan agama, yakni saling memegang untuk memasukan cincin di jari manis masing-masing. Selain itu juga pada masyarakat umum dalam meminang dengan waktu pernikahan selang waktunya begitu lama. Dalam Wahdah Islamiyah diisyaratkan ketika telah meminang maka secepatnya dibicarakan waktu pernikahan.

Pembahasan dalam mengkhitbah adalah membicarakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan kejenjang pernikahan. Dalam memutuskan khitbah sebagai pendahuluan ke arah perni-

kahan maka *akhwat* yang dipinang lebih berhak dimintai izin atau perintahnya diterima atau ditolak. Wali dan keluarga tidak berhak mendahului memberikan jawaban. Kedua orang tua harus meminta izin atau mendengar perintah dari *akhwat* yang dikhitbah untuk memberikan sejumlah pertimbangan kepadanya. Akhwat yang mengambil suatu keputusan, wali atau keluarga dapat berfungsi sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan keputusan.

d. Undangan

Mengundang tamu untuk menghadiri walimahan jangan sampai meninggalkan sanak kerabat dan sahabat. Dalam undangan, harus terdiri dari orang kaya maupun miskin. Dalam pernikahan Wahdah Islamiyah tidak hanya mengkhususkan orang kaya, terpandang, dan berkedudukan saja. Bahkan harus lebih mengutamakan orang-orang soleh baik yang kaya maupun yang miskin. Rasulullah telah menegaskan dalam sabdanya bahwa :

"Seburuk-buruk hidangan adalah hidangan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan (tidak mengundang) orang-orang miskin. Barang siapa tidak menghadiri undangan walimah (tanpa udzur syar'i) benar-benar dia telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulullah" (HR. Muslim).

e. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada perempuan yang akan dinikahi, baik berupa uang maupun barang. Mahar yang dibayarkan oleh seorang *akhwat* tidak memberatkan kepada *ikhwan*. Mahar ditentukan oleh pihak *akhwat*, tetapi dalam penentuan ini tidak memberatkan pihak *ikhwan*.

Adapun syarat mahar yang ditetapkan dalam Wahdah Islamiyah yakni (1) disesuaikan dengan kemampuan dan jumlahnya tidak ditentukan; (2) berbentuk benda suci, milik suami dan dapat bermanfaat; (3) dapat dibayarkan pada waktu akad, ditunda,

atau sebagian dibayar pada waktu akad dan sebagian dibayar tunda. Batasan pembayaran mahar ialah sewaktu menggauli istrinya; (4) jika mahar telah dibayarkan ketika akad dan suami meninggal, maharnya menjadi hak waris istrinya meskipun suami tersebut belum menggaulinya.

f. Tempat dan Dekorasi Pernikahan

Pelaksanaan walimahan jangan sampai berlebihan. Tetapi jika mampu maka menyelenggarakan proses pernikahan bisa saja menyewa gedung asal tidak sampai memberatkan dan terkesan pemborosan. Oleh karena itu biasanya tempat-tempat yang biasa digunakan oleh Wahdah Islamiyah Kendari dalam walimahan yaitu gedung dat-raco, gedung islamic center mandonga, gedung islamic center, bahkan jika kedua pasangan tidak mampu menyewa gedung maka biasanya diadakan di rumah pribadi, dan bahkan bisa saja diadakan dalam mesjid.

Dekorasi dalam setiap pernikahan tentunya didesain dengan indah untuk memberikan kesan yang bagi tamu undangan. Dalam Wahdah Islamiyah dekorasi tetap diperindah seperti pernikahan pada umumnya tetapi yang membedakannya adalah hijab. Hijab disini tampak menghiasi dekorasi pengantin sebagai pembatas antara tamu undangan laki-laki dan tamu undangan perempuan. Dekorasi juga tentunya tidak hanya dipasang pada walimah atau pesta pernikahan tetapi rumah yang dijadikan tempat diadakannya proses pernikahan juga diperindah. Biasanya dalam pemasangan dekorasi tidak perlu membayar mahal jasa orang lain untuk memasangnya, karena kader-kader Wahdah Islamiyah mampu melakukan sendiri untuk dekorasi pernikahan. Sehingga dengan demikian mengurangi pengeluaran biaya pernikahan. Tetapi juga tidak selamanya demikian jika memungkinkan seperti mampu untuk membayar jasa orang lain untuk memasang dekorasi maka hal tersebut juga dilakukan.

2. Pernikahan

Sebuah pernikahan dalam Islam merupakan acara yang sangat suci, sakral, dan merupakan puncak kebahagiaan seseorang, khususnya kedua mempelai dan pihak keluarga. Dalam Wahdah Islamiyah pernikahan selalu mematuhi etika-etika Islam yang telah diberlakukan. Etika-etika pernikahan dilakukan dengan berpegang teguh pada syariat Islam.

a. Rukun nikah

Pernikahan Wahdah Islamiyah Kendari dikatakan syah apabila terpenuhinya rukun nikah. Rukun nikah yang menjadi persyaratan pernikahan oleh wahdah islamiyah yaitu (1) adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan; (2) wali nikah yaitu ayah kandung, kalau tidak ada boleh penerima wasiat, kerabat terdekat dan seterusnya sesuai urutan ahli waris dari pihak perempuan, kalau tidak ada boleh tokoh masyarakat yang dipercaya ataupun yang dipercaya pihak perempuan; (3) kedua orang saksi, pernikahan yang tidak dihadirin oleh dua orang saksi maka hukumnya tidak sah; (4) mahar atau maskawin, yaitu pemberian yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai tandak kehalalan menggauli mempelai perempuan; (5) ijab kabul yang diucapkan wali mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki untuk kemudian dijawab oleh mempelai laki-laki.

b. Syarat Nikah

Syarat nikah dalam wahdah Islamiyah ada empat yang harus dipenuhi bagi yang ingin melaksanakan pernikahan: Pertama, syarat bagi kedua mempelai laki-laki dan perempuan yaitu (1) keduanya telah mencapai usia balig dan berakal; (2) kedua mempelai bukanlah muhrim atau orang yang tidak boleh dinikahi; (3) perempuan yang dinikahi bukanlah perempuan yang berada dalam masa idah; (4) keduanya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.

Kedua, syarat yang ditetapkan bagi wali nikah antara lain (1) orang yang menjadi wali hendaklah orang pilihan atau orang yang layak jadi wali yaitu orang yang menjadi wali yaitu orang yang balig, berakal, dan mempunyai sifat adil; (2) hendaklah yang menjadi wali ialah orang yang terdekat dengan mempelai perempuan secara kekerabatan; (3) yang dijadikan wali hendaklah laki-laki; (4) perempuan yang tidak memiliki wali dari kerabat atau wali nasab dan ketidakadaan wali nasab disebabkan hal yang diperbolehkan maka boleh mengangkat wali hakim dengan ketentuan yang telah ditentukan kantor urusan agama. Adapun wali perempuan dalam akad pernikahan disesuaikan dengan kekerabatan sebagai-mana tingkatan: (1) bapak; (2) kakek; (3) saudara laki-laki kandung atau seayah seibu; (4) saudara laki-laki seayah; (5) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu; (6) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah; (7) saudara laki-laki bapak atau paman dari pihak bapak; (8) anak laki-laki paman dari pihak bapak; (9) hakim (wali hakim), apabila tidak terdapat susunan wali dengan tingkatan kekerabatan di atas maka perempuan dapat mengangkat wali nikah baginya.

Ketiga, syarat bagi saksi diantaranya (1) kedua saksi adalah laki-laki yang islam, balig, berakal, adil, dapat bicara, dapat mendengar dan dapat melihat; (2) saksi terdiri dari dua orang atau lebih. Keempat yaitu adanya mahar atau maskawin.

c. Akad Nikah (Ijab Kabul)

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Akad nikah ini dilakukan agar ada ikatan pernikahan antar kedua calon mempelai.

Pelaksanaan ijab kabul biasanya pengantin laki-laki yang mengucapkan kabul didampingi oleh calon pengantin *akhwat*. Tetapi hal ini berbeda dengan Wahdah Is-

lamiyah. Dalam pengucapan ijab kabul ada pemisah yaitu hijab antara laki-laki dan perempuan karena yang hadir dalam penyaksian ijab kabul ini tentunya ada sebagian keluarga pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sehingga dihindari adanya campur baur antara keduanya. Jadi dalam prosesi ijab kabul calon pengantin akhwat akan mendengarkan dibalik hijab.

Setelah dilangsungkan akad nikah, disunnahkan kepada calon mempelai *ikhwan* untuk menyampaikan khutbah yang dikenal dengan *khutbatun* nikah atau *khutbatul hajah*. Khutbah ini pada umumnya khutbah nikah sama dengan khutbah lainnya. Seperti didahului dengan memuji Allah, beristighfar, bershalawat dan disampaikan dengan kemas dan bahasa yang menarik.

Setelah menyampaikan khutbah nikah, maka semua yang hadir pada saat ijab kabul akan memberikan doa kepada kedua mempelai agar dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah, penuh dengan rahmat Allah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasul SAW berikut.

Barakallahu Laka Wabaraka "Alaika Waj-am'a Bainakumaa Fil Khair

Artinya: semoga Allah memberkati engkau keberkahan semoga senantiasa bersamamu dan semoga sekalian berdua dikumpulkan dalam kebijakan

d. Walimatul 'Ursy

Walimah dalam masyarakat luas dikenal sebagai resepsi pernikahan atau pesta pernikahan. Walimah pernikahan merupakan langkah terpenting untuk mengumumkan pernikahan. Pada acara tersebut kerabat dekat dan teman akan berkumpul untuk ikut bergembira dan berbahagia bersama pasangan pengantin. Perayaan pernikahan merupakan sarana untuk lebih menyebarkan berita pernikahan, karena dalam perayaan ini diundang beberapa keluarga, kerabat, dan kaum muslimin yang lainnya.

Pengantin ikhwan dan pengantin akhwat akan duduk di pelaminan tetapi akan dipisahkan oleh kain pembatas yaitu hijab. Pendamping mempelai dalam hal ini orang tua laki-laki dari kedua mempelai akan duduk dibagian mempelai *ikhwan* begtu juga sebaliknya, pendamping mempelai orang tua perempuan akan duduk dibagian mempelai *akhwat*. Jadi tamu undangan laki-laki hanya datang bersalaman atau berjabat tangan dengan mempelai *ikhwan*, begitu juga sebaliknya tamu undangan perempuan hanya bersalaman atau berjabat tangan dengan mempelai *akhwat*. Dengan demikian tidak ada campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya karena memang setiap prosesi pernikahan dalam Wahdah Islamiyah sesuai aturan Islam dan menghindari timbulnya maksiat.

Di era sekarang resepsi pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada umumnya dengan bermacam ragam. Ada yang menyelenggarakan pernikahan secara sederhana di rumah dan ada pula yang melakukannya hingga di hotel yang berbintang yang menghabiskan dana yang cukup banyak. Wahdah Islamiyah melarang sesuatu yang berlebih-lebihan, sehingga dalam walimah dilakukan dengan kesederhanaan. Pesta pernikahan yang dinamakan dengan walimah oleh Wahdah Islamiyah menghindari timbulnya kemungkaran. Kemungkinan itu diantaranya adalah memamerkan perhiasan dan kecantikan, bercampur-baurnya lelaki dan perempuan, beban biaya diatas kemampuan, menyajikan berbagai macam makanan yang serba mewah, dan menyediakan minuman keras. Dalam pernikahan yang dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah seperti bercampurnya undangan laki-laki dan undangan perempuan tidak dibenarkan sehingga dibentangkan hijab sebagai pemisah.

Pada pernikahan pada umumnya biasanya hadirnya perempuan yang mengenakan pakaian serba baru dengan dandanan dan perhiasan yang menyolok dengan beraneka bentuk. Selain itu biasanya dalam pes-

ta pernikahan di undang penyanyi atau penari dengan biaya yang cukup mahal hal ini juga dihindari oleh wahdah islamiyah karena semua itu adalah perkara bid'ah dan kemungkaran. Dalam walimahan Wahdah Islamiyah tidak ada alat musik seperti organ atau penyanyi. Nyanyian yang diperbolehkan dalam pernikahan Wahdah Islamiyah adalah yang mengandung pesan-pesan kebaikan untuk menyemangati kedua pengantin, nyanyian itu disebut dengan nasyid yang diputarakan melalui alat seadanya seperti laptop. Nasyid yang diputarakan dalam pesta perikahan ini mengandung nasehat-nasehat, pesan-pesan kebaikan untuk menyemangati kedua pengantin sekaligus para tamu undangan yang sedang menyantapi makanan dalam acara walimah. Dalam walimah yang menjadi pelayan laki-laki hanya berada pada bilik pengantin ikhwan sedangkan dibilik pengantin akhwat juga seorang perempuan.

F. FUNGSI PERNIKAHAN SESUAI SYARIAT ISLAM YANG DILAKSANAKAN OLEH IKHWAN DAN AKHWAT WAHDAH ISLAMIYAH KENDARI

Disetiap pernikahan suku bangsa terdapat persamaan dan perbedaan pelaksanaan baik proses maupun konsep. Dalam terjadi perbedaan tersebut, setiap bangsa yang melaksanakan pernikahan memungkinkan adanya pemaknaan fungsi yang berbeda pula. Setiap prosesi pelaksanaan terkandung makna dan mempunyai fungsi yang dipercaya.

1. Fungsi *Ta'ruf*

Pertama, *Ta'ruf* untuk memilih calon pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkan baik itu dari pihak *ikhwan* maupun pi-hak *akhwat*. Kedua, sebagai jalan untuk mengenal calon pasangan hidup. Ketiga, menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Fungsi Nadzar

Fungsi *nadzar* yaitu untuk melihat calon pasangan hidup untuk menyelidiki mengenal kepribadiannya, agar kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

3. Fungsi Khitbah

Khitbah merupakan pendahuluan kearah pernikahan sebagai jalan bagi kedua pihak untuk memutuskan untuk menikah baik dari pihak ikhwan maupun pihak akhwat. Jadi ketika *akhwat* yang telah dikhitbah maka akhwat lain tidak boleh mengajukan khitbah kepada akhwat tersebut. Selain itu, *khitbah* juga sebagai jalan menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak dari ikhwan dan pihak dari akhwat untuk membicarakan tentang pelaksanaan walimah atau pernikahan nantinya.

4. Fungsi Akad Nikah

Akad nikah merupakan sebuah intitusi yang dapat melegalkan dan menghalalkan hubungan suami istri. Akad nikah ini dilaksanakan demi kemaslahatan dan memberikan element positif bagi siapa saja yang melaksanakannya. Selain itu akad nikah mempunyai manfaat dapat menghindarkan adanya praktek perzinahan.

5. Fungsi hijab

Fungsi *hijab* pada pesta pernikahan yang dipasang membentang membagi dua ruas yang memisahkan antara pengantin pria dan pengantin wanita agar tamu yang hadir tidak bercampur antara tamu undangan laki-laki dan tamu undangan wanita. Hal ini agar tidak terjadi munculnya maksiat seperti menjaga pandangan.

6. Fungsi Walimah

Walimah pernikahan merupakan langkah terpenting untuk mengumumkan pernikahan. Perayaan pernikahan sarana untuk lebih menyebarluaskan berita pernikahan, karena dalam perayaan ini diundang beberapa keluarga, kerabat dan kaum muslimin

yang lainnya. Pentingnya perayaan pernikahan ini mendapat prioritas utama dalam Islam sehingga orang yang datang ke pesta pernikahan wajib memenuhi undangannya.

G. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni (1) ada beberapa tahapan atau proses pernikahan yang dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah yang dilakukan yaitu pertama, ikhwan yang ingin menikah melapor kepada *murabbihnya*, kemudian *mu-robihnya* tersebut menyampaikan kepada pihak LP2KS. Pihak LP2KS akan mengadakan *Ta'ruf* dengan *akhwat* yang diinginkan sebagai tahap perkenalan, tetapi sebelumnya telah dilakukan pembinaan. Langkah selanjutnya yaitu *nadzar* sebagai tahap mengenal lebih rinci seperti diizinkan untuk melihat calon pasangannya yang dilanjutkan dengan proses *mengkhitbah* yang akan menghasilkan kata sepakat dari kedua pihak untuk mempersiapkan jenjang pernikahan; (2) pernikahan dikalangan ikhwan dan akhwat yang dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah Kendari mengeluarkan biaya lebih murah dan pengurusannya lebih gampang dan cepat; (3) pada proses pernikahan yang dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah dipasang *hijab* agar tidak berbaur antara tamu undangan laki-laki dan tamu undangan wanita seperti pada ijab kabul dan penyelenggaraan *walimah*; (4) ada beberapa fungsi pada setiap proses pernikahan yang dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah antara lain fungsi *Ta'ruf*, fungsi *Nadzar*, fungsi *khitbah*, fungsi akad nikah, dan fungsi walimah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rozak, 2011. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*: Jakarta.

- Achir, Aghoes, 1988. *Masalah-Masalah Dalam Keluarga dan Perkawinan*, Jakarta : BP4 Pustaka Antara.
- Agus, Bustanuddin, 2006. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta : Raja Gafindo Persada.
- Bakri, Hasbullah, 1985. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan*. Jakarta Djembatan
- Endraswara, Suwardi, 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hadi kusuma Hilman, 2007. *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Pandangan Hukum Agama dan Hukum Perkawinan Modern*, Bandung: MUI.
- Hendrohespito, 1985. *Antropologi Jilid 2 (Terjemahan)*, Jakarta: Erlangga
- Koentjaraningrat ,1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakart: Dian Rakyat
- Koentjaraningrat, 1997 *Kebudayaan Mentalis Dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, Utama.
- Koentjaraningrat, 1999. *pengantar ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru
- Maleong, J Lexy. 2004. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Robertson, R., 1998. *Agama Dalam Analisa Dan Interpretasi Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, 1978. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Tarimna Abdul Rauf, 1989. *Kebudayaan orang Tolaki*. Jakarta : Balai Pustaka
- Zuhaeni,Wa Ode, 2010. *Kawin Lari (Pofileigho) dan Proses Penyelesaiannya: Kendari : Skripsi Pada Jurusan Fisip Unhalu (tidak diterbitkan).*

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Etnoreflika harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Naskah belum pernah dipublikasikan oleh media cetak lain.
2. Naskah berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori tentang fenomena sosial dan budaya.
3. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada kertas A4 dengan huruf *Times New Roman* 12 spasi 1,5. Margin atas 4 cm, kanan 3 cm, kiri 3 cm dan bawah 3 cm. Jumlah halaman 10-20 halaman di luar daftar pustaka dan tabel.
4. Sistematika penulisan naskah, yaitu: (a) judul naskah; (b) nama penulis (tanpa gelar akademik); (c) asal institusi dan alamat, telepon, fax, atau email (d) abstrak (maksimum 100-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; (e) kata kunci (2-5 kata); (f) pendahuluan (tanpa judul subbab) yang memuat latar belakang, masalah, tujuan penulisan, kerangka teori; (g) metode penelitian (jika naskah merupakan hasil penelitian); (h) pembahasan yang disajikan dalam subbab; (i) penutup; (j) daftar pustaka.
5. Daftar Pustaka dan sumber lainnya disusun secara alfabetis dan kronologis dengan mengikuti tata cara sebagai berikut

Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. (rujukan buku)

Hill, Erica. 1998. Gender-Infomed Archaeology: The Priority of Definition, The Use of Analogy, and The Multivariate Approach” dalam *Journal of Archaeological Method and Theory*, Vol. 5, No. 1. (rujukan jurnal ilmiah)

Hugo, Graeme J. et al. 1987. *The Demographic Dimension In Indonesian Development*. New York: Oxford University Press. (Rujukan buku dengan 4 pengarang atau lebih)

Landa, Apriani. 17 Juli 2008. “Tekad Siswa Bersih Narkoba” dalam *Tribun Timur*: hlm 14. (rujukan surat kabar/majalah).

Parsudi, Suparlan. 2008. *Struktur Sosial, Agama, dan Upacara. Geertz, Hertz, Cunningham, Turner, dan Levi-Strauss*. Online. (<http://prasetijo.wordpress.com/2008/10/09/struktur-sosial-agama-dan-upacara-geertz-hertz-cunningham-turner-dan-levi-strauss>). Diakses pada tanggal 21 Januari 2009. (rujukan in-ternet)

6. Naskah dikirim dalam bentuk print out disertai file dalam compact disk (CD) atau flash disk dengan menggunakan pengolah data *Microsoft Word* ke alamat redaksi.
7. Redaksi membuka kesempatan bagi siapa saja (peneliti, dosen, guru, dan tenaga profesional lain) untuk mengirimkan naskah.
8. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan secara tertutup melalui pos atau e-mail. Naskah yang dimuat tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
9. Redaksi mempunyai kewenangan mengatur waktu penerbitan dan format penulisan sesuai petunjuk penulisan naskah Jurnal Etnoreflika.
10. Biodata penulis ditulis dalam lembar tersendiri.

Alamat Redaksi

Laboratorium Jurusan Antropologi

Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Halu Oleo

Kampus Hijau Bumi Tri Dharma

Jalan H.E, Agus Salim Mokodompit Kendari 93232

Telepon/Fax. (0401) 3195123, e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com



JURNAL ETNOREFLIKA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HALU OLEO

Kampus Hijau Bumi Tridharma

Jalan H.E, Agus Salim Mokodompit Kendari 93232

Telepon/Fax. (0401) 3195123, e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com

